



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/44/Kept/403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kinerja organisasi perangkat daerah perlu dilakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menghimpun bahan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- b. melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- c. menyusun laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sesuai yang tercantun dalam DPA SKPD Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/44/Kept/403.013/2020
 TANGGAL : 29 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat
5.	Ketua Tim	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat
6.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat 3. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat 4. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat 5. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat 6. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat 7. 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat, atas nama: a. Ika Hariningsih Harahap, S.H. b. Fatma Ariana, S.T. c. Rina Kusumaningtyas, S.Psi. d. Herman Susilo, S.E. e. Muchamad Sahid, S.T. f. Luky Riana Windradini, S.E. g. Jujuk Widyasaputra, S.IP. h. Ulul Yulianto, S.T.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004